

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI TRANSAKSI VALAS
MENURUT FATWA DSN-MUI NO. 28/MUI/III/2002
(Studi Kasus di Money Changer Metro)**

**Oleh:
SAFERA AUDINA
NPM. 1704100242**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

**IMPLEMENTASI TRANSAKSI VALAS
MENURUT FATWA DSN-MUI NO. 28/MUI/III/2002
(Studi Kasus Di Money Changer Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

SAFERA AUDINA

NPM. 1704100242

Pembimbing I : Rina El Maza. S.H.I., M.S.I

Pembimbing II : Esty Apridasari, M.Si

Jurusan S1 Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
(IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : SAFERA AUDINA
NPM : 1704100242
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : SI Perbankan Syariah
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI TRANSAKSI VALAS MENURUT FATWA DSN-MUI NO.28/MUI/III/2002 (Studi Kasus Di Money Changer Metro)

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 003

Metro, Juni 2022
Pembimbing II

Esty Ap/idasari, M.S.I
NIP. 19880427 201503 2 005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI TRANSAKSI VALAS MENURUT
FATWA DSN-MUI NO.28/MUI/III/2002 (Studi Kasus
Di Money Changer Metro)
Nama : SAFERA AUDINA
NPM : 1704100242
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : SI Perbankan Syariah

MENYETUJUI


Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Pembimbing I



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 003

Metro, Juni 2022
Pembimbing II



Esty Apridasari, M.S.I
NIP. 19880427 201503 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website www.metrouniv.ac.id E-mail iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-2673 / 1n-28.3 / D / PP.00-9 / 07 / 2022

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI TRANSAKSI VALAS MENURUT FATWA DSN-MUI NO.28/MUI/III/2002 (Studi Kasus di Money Changer Metro), disusun oleh: Safera Audina, NPM: 1704100242, Jurusan: SI Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa 31 Mei 2022

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

Penguji I : Zumaroh, M.E.Sy

Penguji II : Esti Apridasari, M.S.I

Sekretaris : Ananto Triwibowo, M.E

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Mat Jafil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

**IMPLEMENTASI TRANSAKSI VALAS
MENURUT FATWA DSN-MUI NO.28/MUI/III/2002
(Studi Kasus Di Money Changer Metro)**

ABSTRAK

**Oleh
SAFERA AUDINA**

Jual beli mata uang asing atau biasa disebut valas sudah menjadi sesuatu yang populer dan diterima sebagai transaksi yang dilakukan antar Negara. Jual beli valas dapat dilakukan secara langsung. salah satunya *money changer* Metro yang merupakan perusahaan wirausaha yang melakukan transaksi jual beli valuta asing secara langsung. *money changer* Metro hanya melayani penukaran mata uang USD dolar ke rupiah, dollar Singapore ke rupiah, Ringgit ke rupiah, Pound ke rupiah Euro ke rupiah, dikarenakan kurangnya penggunaan valuta asing guna bertransaksi yang mengharuskan pembeli menukarkan mata uangnya berpengaruh terhadap stok mata uang asing yang ada.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi transaksi jual beli valuta asing yang ada di *money changer* Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data skunder dan sumber data primer, Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu Bapak Imam selaku ketua oprasional dari *money changer* Metro, dan pembeli yang bertransaksi. Sedangkan Sumber data skunder diperoleh dari data-data transaksi pengguna jasa pertukaran mata uang asing. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa keterangan dalam bentuk uraian untuk menganalisis cara berpikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa implementasi transaksi jual beli mata uang asing yang ada di *money change* metro sangatlah membantu bagi masyarakat, karena setiap transaksi yang di lakukan oleh para pelanggan cepat dan mudah dengan hanya harus mengonfirmasi identitas diri. Pihak *money changer* metro menggunakan harga mata uang asing yang ditetapkan oleh bank Indonesia tanpa adanya potongan dan tambahan biaya lain-lain, yang dimana sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Serta pelayanan yang baik, ramah dan cepat sehingga pelanggan merasa puas saat bertansaksi di *money changer*

Kata Kunci: Valas, Money Changer, Jual Beli Valas

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safera Audina
NPM : 1704100242
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam dafrat pustaka.

Metro, Juni 2022
Yang Menyatakan



Safera Audina
NPM. 1704100242

MOTTO

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

Artinya: Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolongpun baginya.

(Q.S. Al-Baqarah Ayat: 270)

HALAM PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpah Rahmat serta berkahnya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Ayahanda (Sukoco Darno) dan Ibunda tercinta (Wasnah) yang selalu memberikan dukungan dan menyertai dengan doa yang tiada henti, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
2. Kakak-kakakku tersayang yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Rina El Maza. S.H.I., M.S.I, dan Ibu Esty Apridasari, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan sehingga terselesainya skripsi ini.
4. Ucapan terimakasih juga peneliti berikan kepada sahabat-sahabat, Mba ulil, Ani, Ayu, Renisia, Merly, Indri, Maya, Nabela, Silvi, Nadira yang telah memberi semangat, dukungan penuh dan berpartisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Rekan-rekan kelas F S1 Perbankan syariah angkatan 2017 yang telah mendukung dan memberi semangat hingga terselesaikan skripsi ini.
6. Almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik Hidayah-Nya dan Inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah.,M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro Lampung
2. Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Muhammad Ryan Fahlevi, SE, M.M selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Rina El Maza. S.H.I., M.S.I selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti
5. Esty Apridasari, M.Si selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada, semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, Juni 2022



Safera Audina
NPM. 1704100242

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah	1
B.Pertanyaan Penelitian	4
C.Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4
D.Penelitian Relevan	5

BAB II LANDASAN TEORI

A. Valuta Asing (Valas)	10
1. pengertian Valuta Asing (Valas).....	10
2. Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing (Valas).....	12
3. Ketentuan Jual Beli Valuta Asing Menurut Fatwa DSN :28/DSN-MU/III/2002.....	13
B. <i>Money Changer</i>	18
1. Pengertian <i>Money Changer</i>	18
2.Dasar hukum <i>Money Changer</i>	20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	30
B. sumber data	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Analisi Data.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil <i>Money Changer</i> Metro	34
1. Sejarah <i>Money Changer</i> Metro	34
2. Struktur Organisasi <i>Money Changer</i> Metro	35
B. Implementasi Valas di <i>Money Changer</i> Metro	37
C. Analisis Implementasi Valas di <i>Money Changer</i> Metro.....	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Nilai Kurs Jual Beli Rupiah Per 31 januari 2022 yang dikeluarkan Bank
Indonesia..... 39
2. Jenis-Jenis Mata Uang Asing Yang Digunakan *Money Change* Metro 46

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi <i>Money Change</i> Metro.....	35
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli mata uang asing atau biasa disebut valas sudah menjadi sesuatu yang populer dan diterima sebagai transaksi yang dilakukan antar Negara. Tidak ada perekonomian yang maju di suatu negara tanpa berhubungan dengan jual beli mata uang asing. Oleh sebab itu sudah sepantasnya perdagangan mata uang asing diterima sebagai kebutuhan dalam bidang perekonomian. Jual beli ini merupakan suatu jenis transaksi jual beli mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Mata uang asing di perdagangkan karena mudah diterima oleh negara di seluruh dunia.

Transaksi jual beli mata uang asing ini dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha untuk melakukan kegiatan perekonomian seperti transaksi pembayaran, transfer uang, pengiriman uang ke luar negeri dan masih banyak lagi. Transaksi jual beli mata uang asing atau biasa disebut Valas ini, dapat dibeli dan ditukar pada bank dan lembaga non bank yang sudah mempunyai izin dalam transaksi jual beli mata uang asing. Tempat yang digunakan untuk setiap transaksi jual beli ini disebut dengan *money changers*.

Bank Indonesia memfasilitasi layanan untuk penukaran mata uang asing dalam bentuk bank maupun non bank. Untuk layanan non bank bisa dilakukan di *money changer*. *Money changer* menurut Peraturan Bank Indonesia atau disebut PBI Nomor 18/20/PBI/2016 merupakan “badan usaha bukan bank

berbadan hukum Perseroan Terbatas yang melakukan KUPVA¹. Bisa juga disebut sebagai wadah pertukaran mata uang asing yang hampir mirip dengan *foreign exchange* atau biasa disebut *forex*, yang membedakan yaitu *forex* semua transaksi jual beli valuta asing dilakukan secara *online* sedangkan di *money changer* mata uang yang ditukarkan secara langsung dimana uang yang ditukarkan bisa di pegang, raba, dan dilihat secara langsung.

Aktivitas dari *money changer* sendiri yaitu pertukaran mata uang asing dengan hasil keuntungan yang didapat dari *spread* dengan kata lain selisih nilai tukar dari valuta asing. *money changer* digunakan sebagai tempat pergantian mata uang guna kepentingan transaksi di Negara lain, perbedaan mata uang antara penjual dan pembeli merupakan alasan utama yang mewajibkan pembeli untuk menukarkan sejumlah uang kedalam mata uang tujuan guna kelangsungan transaksi tersebut.

Money Changer Metro merupakan suatu kegiatan wirausaha yang melakukan transaksi jual beli valuta asing. Valuta asing yang diperjual belikan yaitu mata uang kertas. Pada posisi ini *money changer* Metro berperan sebagai perantara atau penyedia jasa tukar valuta asing. Di Kota Metro penggunaan valuta asing guna bertransaksi yang mengharuskan pembeli menukarkan mata uangnya kurang ada. Yang dikarenakan letak dari Kota Metro jauh dari perbatasan Antar Negara, selain itu *money changer* Metro hanya melayani penukaran mata uang USD dolar ke rupiah, dollar Singapore ke rupiah, Ringgit ke Rupiah, Pound ke rupiah, Euro ke rupiah dan sebaliknya yang disesuaikan dengan stok yang ada dengan Kurs jual beli berbeda. Jika ingin

¹ Peraturan Bank Indonesia Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, PBI No. 18/20/PBI/2016 Tahun 2016 Ps. 1 Angka 5

menukarkan mata uang asing dengan rupiah, maka *money changer* akan membeli dengan harga lebih rendah dari pada kurs tersebut. Namun suatu jasa pertukaran valuta asing seperti *money changer* tentu harus sesuai dengan prinsip syariah, dimana transaksi perkarannya dalam perbankan syariah di bernama al-sharf. Al-sharf tersebut harus memenuhi prinsip pertukaran secara spot, yaitu harus berlangsung secara tunai dan tidak mengandung unsur spekulasi. Pada tahun 2002, adapun Fatwa DSN-MUI nomer 28 tahun 2002 tentang jual beli mata uang asing (Ash Sharf) yang memperbolehkan praktik jual beli mata uang (Ash Sharf) dengan syarat-syarat tertentu, Yang dimana MUI adalah suatu instansi yang memberikan Fatwa hukum islam yang ada di Indonesia.²

Namun Karena kurangnya pengetahuan pelanggan tentang syarat-syarat implementasi transaksi jual beli mata uang asing pada *money changer* metro maka PT. Sinar Lampung Valasindo lebih meningkatkan pelayanannya, seperti memberi arahan kepada pelanggan tentang syarat-syarat apa saja yang diperlukan, membantu pelanggan dalam menjelaskan bagaimana pelaksanaan serta alur penukaran mata uang asing, dan memberikan kajian khusus guna mengetahui implementasi transaksi jual beli mata uang asing pada *money changer* metro yang sesuai dengan Fatwa MUI No 28 tahun 2002, sehingga pelanggan merasa puas dan mengerti bagaimana alur saat bertansaksi di *money changer*.³

² Wawancara dengan Bapak Imam selaku Kepala Operasional Money Changer Metro pada tanggal 31 januari 2022

³ Wawancara dengan Ibu Sumisti Ningsih selaku bagian kasir PT. Sinar Lampung Valasindo pada tanggal 31 januari 2022

Dari penjelasan diatas peneliti ingin mengkaji tentang bagaimana Implementasi penerapan Transaksi Valas Menurut FATWA DSN-MUI NO.28/MUI/III/2002 (Studi Kasus Di Money Changer Metro) melalui penelitian yang berjudul tentang “Implementasi Transaksi Valas Menurut Fatwa DSN-MUI NO.28/MUI/III/2002 (Studi Kasus Di Money Changer Metro)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pertanyaan penelitiannya adalah “Bagaimana Implementasi Transaksi Valas Menurut Fatwa DSN-MUI NO.28/MUI/III/2002 di Money Changer Metro?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Transaksi Valas Menurut Fatwa DSN-MUI NO.28/MUI/III/2002 di Money Changer Metro.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Manfaat secara teoritis

Hasil dari Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaca. Selain itu

memberikan wawasan mengenai cara atau transaksi yang dilakukan dalam jual beli mata uang asing secara langsung.

b. Manfaat secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dalam bermuamalah khususnya dalam bentuk jual beli valuta asing secara langsung di *money changer*.

D. Penelitian Relevan

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, berikut perbedaan dan persamaan dari penelitian sebelumnya :

1. Nazriani Anaz, judul penelitian “Hukum Transaksi Forex Trading Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Studi Kasus Di Kota Medan)”Peneliti menarik kesimpulan yang dituangkan dalam beberapa poin sebagai berikut:
 - a) Masyarakat Kota Medan melakukan transaksi Forex trading secara online yang dilakukan melalui Platform internet dengan mengambil keuntungan dari perubahan nilai suatu mata uang. Masyarakat Kota Medan juga dapat melakukan sistem margin , sehingga dapat melakukan transaksi yang lebih besar dibandingkan modal yang disetor. Dalam transaksi forex trading masyarakat Kota Medan juga dapat menjual mata uang yang tidak dimiliki dengan cara meminjamnya dari pihak broker.
 - b) *Forex trading* yang dilakukan masyarakat Kota Medan merupakan kegiatan berspekulasi terhadap naik dan turunnya nilai suatu mata uang, sebagaimana dalam ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor

28/DSNMUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al - *Sharf*) bahwa jual beli mata uang boleh dengan ketentuan tidak untuk spekulasi. Forex trading dilakukan dengan cara tidak tunai dan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan semata bukan karena kebutuhan transaksi dan hal ini juga bertentangan dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSNMUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al - *Sharf*). Maka dapat diambil Kesimpulan bahwa hukum transaksi forex trading berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al - *Sharf*) Adalah haram.⁴

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti jual beli valuta asing, tetapi penelitian ini lebih fokus pada *Forex trading* dimana jual beli valuta asing yang dilakukan secara *online* sedangkan penelitian yang dilakukan lebih fokus pada *money changer* dimana jual beli valuta asing dilakukan secara langsung yang bentuk fisiknya bisa dipegang, raba dan dilihat.

2. Anggi Nor Vitara, Judul Penelitian “Praktik Jual Beli Valuta Asing (*Sharf*) Pada Jasa Perbankan Syariah Di Palangkaraya” Hasil penelitian tentang praktik jual beli valuta asing (*Sharf*) pada jasa perbankan di Palangka Raya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Mekanisme *Sharf* di perbankan syariah di Palangka Raya sesuai dengan rukun dan syarat transaksi *Sharf* adanya rukun *Sharf* yaitu *ba'i*, *musytari*, *Sharf* dan *si'rusSharf*. Bank syariah sebagai *ba'i*, nasabah sebagai *musytari*, valuta asing sebagai *Sharf* dan nilai tukar (kurs) sebagai

⁴ Nazriani Anaz, *Hukum Transaksi Forex Trading Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Studi Kasus Di Kota Medan)* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019. 70

si'rufSharf. Syarat *Sharf* yaitu akad *Sharf* (sejenis atau tidak sejenis) dan waktu penyerahan spot. Mekanisme tahapan yang dilakukan harus terpenuhi, jika syarat tersebut tidak terpenuhi atau salah satunya maka transaksi dipastikan mengandung unsur riba, apabila jenis nilai mata uangnya berbeda maka wajib dilakukan secara tunai dan dibolehkan untuk dilebihkan nilainya.

- b) Praktik *Sharf* pada jasa perbankan syariah di Palangka Raya sesuai dengan fatwa MUI-DSN bahwasanya dalam praktik *Sharf* perbankan syariah melayani nasabah yang membutuhkan valuta asing riyal maupun dolar. Transaksi secara spot yaitu ketersediaan perbankan syariah dalam memfasilitasi valuta asing secara langsung dan apabila ketersediaan valuta asing habis maka perbankan syariah memberikan saran ke bank syariah lain yang masih menyediakan valuta asing secara langsung atau dapat ke money changer.
- c) Faktor-faktor yang menghambat jual beli valuta asing (*Sharf*) pada jasa perbankan syariah di Palangka Raya adalah promosi yang kurang, peminat sedikit dari nasabah, ketersediaan valas yang tidak ada dan faktor resiko dalam penyimpanan valuta asing secara fisik.⁵

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai transaksi jual beli mata uang asing (*Sharf*) yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan perbedaan dari penelitian yang dilakukan yaitu tempat pelaksanaan dari penelitian, dimana penelitian ini melakukan penelitian di perbankan Palangka Raya sedangkan penelitian yang akan

⁵ Anggi Nor Vitara, “Praktik Jual Beli Valuta Asing (*Sharf*) Pada Jasa Perbankan Syariah Di Palangka Raya” Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019. 123.

diteliti lakukan di *money changer* Metro. Perbedaan selanjutnya yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang Faktor-faktor yang menghambat jual beli valuta asing pada jasa perbankan syariah di Palangka Raya sedangkan penelitian yang saya lakukan untuk melakukan analisis penerapan transaksi jual beli mata uang asing yang dilakukan.

3. Nikmatul Laila Rosida, judul penelitian “Jual Beli Mata Uang Pada Money Changer Di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002” hasil dari penelitian tersebut yaitu :

Dari penelitian tersebut diambil kesimpulan bahwa Keharusan pemberian uang muka dalam jual beli mata uang asing pada money changer di kabupaten ponorogo tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002. Karena, yang terjadi pada money changer di kabupaten Ponorogo tidak secara tunai yang mensyaratkan pembeli membayarkan sejumlah uang muka pada saat transaksi ketika stok mata uang tidak tersedia semua saat itu. Dimana dalam fatwa, seharusnya dilakukan secara tunai dan tidak untuk spekulasi (untung-untungan). Pengurangan nilai terhadap mata uang sejenis dalam jual beli mata uang asing pada money changer di kabupaten ponorogo tersebut tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002. Karena, pengurangan nilai mata uang ini berlandaskan kualitas valas, semakin buruk kualitas maka akan semakin turun nilai jualnya. Sehingga antara kuantitas nilai mata uang yang akan diperjualbelikan tidak sama dengan yang diterima pembeli

setelah selesai transaksi. Dimana dalam fatwa, seharusnya transaksi mata uang sejenis ini dilakukan dengan nilai yang harus sama.⁶

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti kegiatan jual beli mata uang asing di *money changer*, dari segi tempat penelitian, penelitian tersebut dilakukan pada *money changer* di Ponorogo sedangkan penelitian yang dilakukan pada *money changer* di Metro.

⁶Nikmatul Laila Rosida, judul penelitian “Jual Beli Mata Uang Pada Money Changer Di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002”.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. VALUTA ASING (VALAS)

1. Pengertian Valuta Asing (Valas)

Valas merupakan kepanjangan dari valuta asing, Yang dimaksud *valas* yaitu mata uang di berbagai Negara seperti Arab, Inggris, Malaysia, Amerika dan lainnya. *Valas* adalah mata uang yang bisa di pakai dan bisa di terima oleh banyak negara dalam perdagangan internasional. Dengan adanya *valas* ini, semua orang bisa bebas melakukan pembelian maupun penjualan barang, atau bisa juga untuk memenuhi kebutuhan di negara lain dengan menggunakan *valas* tersebut.

Valas dalam bahasa asing dikenal dengan istilah *foreign exchange (forex)*. Yaitu mata uang yang sah sebagai alat pembayaran disuatu negara lain. Tempat bertemunya penawaran penjualan dan pembelian valuta asing disebut dengan bursa valuta asing atau *foreign exchange market*.¹

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, *valuta asing* adalah perjanjian transaksi jual beli mata uang asing yang dilakukan oleh badan usaha maupun perorangan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan ekonomi sesuai dengan nilai mata uang di suatu negara tersebut.

Dalam islam, valuta asing di sebut juga sebagai *Ash-Sharf*. secara bahasa *Ash-Sharf* berarti *Al-Ziyadah* (tambahan) dan *Al'adl* (seimbang). *Ash-Sharf* kadang-kadang dipahami berasal dari kata *Sharaf* yang berarti

¹ Zainal Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta : Alvabet, 2002) 199

membayar dengan penambahan. Istilah fiqh dalam kamus disebutkan bahwa *Ba'i Sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas). Menurut istilah fiqh, *Al-Sharf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjual belikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang.

Secara terminologis ada dua macam pengertian yang dapat disimpulkan, antara lain pengertian *al-bay* secara khusus (*al bay' almutlaq*) dan *al-bay* secara umum (*mutlaq al-bay*). Pengertian *al-bay*, secara umum menurut ulama *Hanafiyah* sama dengan pengertian etimologis hanya saja dengan menambahi *al-tarâdhî* (sukarela) untuk definisi terminologinya, yaitu transaksi tukar-menukar harta yang dilakukan secara saling sukarela. Sedangkan ulama *Mâlikîyah* mendefinisikan *al-bay*, sebagai transaksi ganti-mengganti yang bukan hanya untuk memanfaatkan suatu hal atau mendapatkan kesenangan semata.²

2. Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing (Valas)

Nilai Tukar sering disebut dengan kurs merupakan harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik. Transaksi mata uang asing merupakan aktivitas ekonomi yang dinyatakan dalam mata uang selain mata uang fungsional.³ Transaksi mata uang asing tersebut meliputi :

² Alimatul Farida, "Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002". Jurnal Ekonomi Islam, 12. Page 137-150. Number 2, June 2021.140.

³Baker, R, E, et al. 2017. Akuntansi Keuangan Lanjutan. Jilid II. (Selemba Empat: Jakarta Selatan), 9

- 1) Pembelian atau penjualan barang atau jasa (impor dan ekspor) yang harganya ditentukan dalam mata uang asing.
- 2) Uang dan piutang dalam mata uang asing.
- 3) Pembelian atau penjualan *forward exchange contract* (kontrak yang dilakukan dengan prinsip spekulasi dimasa mendatang)
- 4) Pembelian dan penjualan mata uang asing.

Kemudian ada juga beberapa jenis transaksi valas,yaitu sebagai berikut :

- a) Transaksi *spot*, merupakan transaksi penjualan dan pembelian valas penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau transaksi selesai paling lama dalam jangka waktu dua hari.Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.
- b) Transaksi *forward*, merupakan transaksi penjualan dan pembelian valas yang nominalnya di tetapkan pada saat transaksi terjadi dan berlaku untuk waktu yang akan datang antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).

- c) Transaksi *Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan *valas* dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan *valas* yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (*spekulasi*).
- d) Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit *valas* pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (*spekulasi*)⁴

3. Ketentuan Jual Beli Valuta Asing Menurut Fatwa DSN :28/DSN-MU/III/2002

Fatwa adalah salah satu produk pemikiran hukum Islam. Menurut Atho' Mudzhar ada dua pihak yang senantiasa aktif melaksanakan tugas pengembangan dan penerapan hukum Islam (*ijtihad*) yaitu para mufti (pemberi fatwa) dan qadli (hakim). Fatwa memiliki kekuatan hukum mengikat para penerima fatwa, sedangkan keputusan hakim mengikat para pihak yang diputus.

Melihat dari berkembangnya Lembaga Keuangan Syari'ah di tanah air, berkembang pula jumlah Dewan Pengawas Syari'ah yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyaknya dan beragamnya Dewan Pengawas Syari'ah di masing-masing Lembaga Keuangan Syari'ah adalah suatu hal yang harus disyukuri, namun juga diwaspadai. Kewaspadaan ini berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa

⁴ Gus Arifin, *Fiqih Haji & Umrah*, (Jakarta: PT Elex Media Koputindo, 2014), 598

yang berbeda-beda dari masing-masing Dewan Pengawas Syari'ah dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di Indonesia, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syari'ah yang bersifat nasional dan memahami seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syari'ah. Lembaga ini kemudian dikenal dengan Dewan Syari'ah Nasional.

Tugas DSN MUI yaitu Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan serta Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan. Dan mengawasi penetapan fatwa yang telah dikeluarkan

Ketentuan Jual Beli *valas* Menurut Fatwa DSN :28/DSN-MUI/III/2002. Transaksi jual beli valuta asing pada Bank Syariah (diluar jual beli bank) hanya dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai (*hedging*) dan tidak dibenarkan untuk tujuan *spekulasi*.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) Dewan Syari'ah Nasional, Menimbang :

- a) bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual-beli mata uang (*al-Sharf*), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis;

- b) bahwa dalam *'urf tijari* (tradisi perdagangan) transaksi jual-beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandang ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain;
- c) bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *al-Sharf* untuk dijadikan pedoman.⁵

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN_MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-sharf*), dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tidak untuk spekulasi.
- 2) Untuk berjaga-jaga
- 3) Kalau sejenis nilainya harus sama dan tunai
- 4) Kalau lain jenis dilakukan dengan nilai tukar (kurs)

Jenis transaksi *spot* boleh, sedangkan transaksi *forward*, *swap*, dan *option* hukumnya *haram*, Fatwa DSN_MUI membolehkan *forwardagreement* dengan *wa'ad*.⁶

Selain hukum menurut Fatwa DSN_MUI, transaksi jual beli Valuta Asing ini di atur juga oleh ketentuan jual beli Valuta Asing Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomer 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Uang kertas asing yang selanjutnya disingkat UKA atau dapat disebut bank notes adalah uang kertas dalam valuta asing yang resmi diterbitkan oleh suatu negara di luar

⁵ Fatwa Syariah Nasional NO.28DSN-MUI2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf),1

⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2013), 110.

Indonesia yang diakui sebagai alat pembayaran yang Sah negara yang bersangkutan (*legal tender*). Penyelenggaraan KUPVA bukan bank atau dapat disebut *MoneyChanger* adalah badan usaha bukan bank berbadan hukum perseroan terbatas yang melakukan KUPVA (kegiatan usaha penukaran valuta asing).⁷

Transaksi valas dapat dilakukan oleh suatu badan/perusahaan atau secara perorangan dengan berbagai tujuan. Dalam setiap kali melakukan Transaksi Valas, maka digunakan kurs (nilai tukar). Nilai tukar ini dapat berubah sesuai kondisi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh berbagai faktor. Terjadinya fluktuasi nilai tukar pada dasarnya tergantung pada kekuatan pasar yang mempengaruhi sisi permintaan dan penawaran suatu valuta atau mata uang asing. Dari berbagai teori disimpulkan bahwa pergerakan nilai tukar di pasar dipengaruhi oleh faktor fundamental yang tercermin dari variable-variabel ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, perkembangan ekspor impor dan sebagainya kemudian faktor non fundamental yang berupa sentimen pasar terhadap perkembangan sosial politik, faktor psikologi para pelaku pasar dalam membaca informasi dan rumor-rumor yang berkembang.⁸

Dalam Hukum Islam fungsi uang sebagai alat tukar-menukar diterima secara meluas. Penerimaan fungsi ini disebabkan karena fungsi uang ini dirasakan dapat menghindarkan kecenderungan ketidakadilan dalam sistem perdagangan barter. Sebagai alat tukar, uang dapat dipecah dalam satuan-satuan terkecil. Hal serupa tidak dapat dilakukan terhadap

⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomer 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

⁸ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Kencana: Jakarta, 2009), 230

sejumlah barang tertentu kecuali mengakibatkan rusak atau nilai barang tersebut menjadi berkurang. Oleh karena itu perdagangan barter berpotensi riba *fadh*l. Riba *fadh*l yaitu pertukaran barang ribawi. Riba *fadh*l diartikan sebagai penukaran barang yang sejenis tetapi kualitasnya berbeda⁹ islam telah mengharamkan jenis riba ini dalam transaksi karena khawatir pada akhirnya orang akan jatuh kedalam riba yang hakiki yaitu riba *an-nasi'ah*. Dimana Riba menurut UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana melebihi pokok pinjaman karna berjalanya waktu (*nas'ah*).¹⁰

B. MONEY CHANGER

1. Pengertian *money changer*

Jual beli valuta asing atau *money changer* merupakan salah satu perusahaan nonbank devisa yang mempunyai izin dari Bank Indonesia untuk bertransaksi jual beli valuta asing seperti:uang logam uang kertas bank, cek bepergian dan cek bank. Tetapi perusahaan ini tidak boleh melakukan pengiriman uang dan menagih sendiri keluar negeri¹¹. Dengan

⁹Muhammad Gafur, *Memahami Bunga Dan Riba Ala Muslim Indonesia*, (Bina Ruhani Insyan Press : Jogjakarta, 2008), 33.

¹⁰ Mardani, *Hukum system Ekonomi Islam* , (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 78-79

¹¹ Sigit Winarno, Sujana Ismaya, *Kamus Besar Ekonomi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010),180

kata lain *money changer* yaitu tempat terjadinya transaksi jual beli valuta asing yang dilakukan secara langsung pada saat itu juga.

Kegiatan usaha penukaran Valuta Asing (KUPVA) atau *money Changer* adalah perusahaan non bank yang melakukan jual beli uang kertas asing dan melakukan pembelian cek perjalanan atau *Traveller's Cheque* (TC). Transaksi jual beli valuta asing di *money changer* hanya berjualan valuta asing secara fisik. mata uang yang biasa diperjual belikan yaitu mata uang negara-negara maju seperti *Dolar Amerika* (USD), *Yen Jepang* (JPY), *Swis Franc* (CHF), *Poundsterling Inggris* (GBP), *Australia Dolar* (AUD), dan *Euro* (EUR). Jual beli valuta asing di perdagangan *money changer* tidak untuk lindung nilai ataupun spekulasi, tetapi lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan guna berlangsungnya perekonomian, jual beli valuta asing non bank merupakan kegiatan keuangan dalam bentuk penukaran uang dimana penjual mendapatkan selisih keuntungan dari pertukaran tersebut.

Adapun sifat khas perdagangan valuta asing bukan bank membuat perdagangan valuta asing bukan bank tidak dapat dimasukkan kedalam jenis kegiatan pasar uang lainnya, seperti perdagangan valuta asing pada umumnya, ataupun system pembayaran. Perdagangan valuta asing bukan bank merupakan kegiatan perdagangan uang yang nyata ada, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang merupakan lembaga perdagangan uang yang sangat vital dalam penyelenggaraan perdagangan jasa pariwisata yang praktis, cepat, nyaman, dan efisien, berposisi sebagai media penukaran uang yang sangat dibutuhkan wisatawan dan masyarakat,

secara nyata memberi jawaban konkret terhadap kebutuhan masyarakat terhadap tempat penukaran uang yang cepat, praktis, nyaman, dan efisien.

2. Dasar hukum *money changer*

Kegiatan Usaha Perdagangan Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank termasuk dalam perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas bukan bank yang bertujuan perseroan adalah melakukan kegiatan usaha jual beli UKA dan pembelian Cek Pelawat yang sudah memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank meliputi:

- a. Kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli UKA (Uang Kertas Asing).
- b. Pembelian Cek Pelawat.

Semua transaksi KUPVA wajib dicatat dalam dokumen pencatatan transaksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan dalam pasal 6 kegiatan usaha penukaran valuta asing dilarang untuk :

- 1) Bertindak sebagai agen penjual Cek Pelawat
- 2) Melakukan kegiatan margin trading, spot, forward, swap, dan transaksi derivatif lainnya baik untuk kepentingan Nasabah maupun kepentingan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank;
- 3) Melakukan transaksi jual dan beli UKA serta pembelian Cek Pelawat dengan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang tidak memiliki izin dari Bank Indonesia

- 4) Melakukan kegiatan penyelenggaraan transfer dana atau kegiatan usaha pengiriman uang;
- 5) Melakukan kegiatan usaha lainnya di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dilarang (Pasal 7 PBI No. 18/20/2016):

- a) Menjadi pemilik penyelenggara KUPVA tidak berizin;
- b) Melakukan kerja sama dengan penyelenggara KUPVA tidak berizin;
- c) Melakukan kegiatan usaha melalui penyelenggara KUPVA tidak berizin.¹²

Berdasarkan definisi diatas, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 money changer adalah perusahaan non bank yang bergerak dalam bidang kegiatan usaha penukaran valuta asing yang dilakukan secara langsung dimana uang yang diperjual belikan dapat dilihat bentuk fisiknya. Peraturan tersebut memiliki ketentuan yang diatur dalam pasal 11 ayar 1 bahwa badan usaha bukan bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai penyelenggara KUPVA bukan bank wajib terlebih dahulu memperoleh izin bank Indonesia. Dalam pasal 11 PBI NO.18/20/PBI/2016 Mengatur mengenai Perizinan KUPVA bukan bank secara umum yang meliputi :

¹² Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

1. Pasal 11

- a. Badan usaha bukan bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- b. Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dari badan usaha bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- c. Untuk memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha bukan bank harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Berbadan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh:
 - a) Warga negara Indonesia; dan/atau
 - b) Badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
 - 2) Mencantumkan dalam anggaran dasar perseroan bahwa maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian Cek Pelawat;
 - 3) Memenuhi jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - 4) Modal disetor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (money laundering).

- d. Permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Direksi.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

2. Pasal 12

- 1) Izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan oleh Bank Indonesia melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Penelitian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
 - b. Penelitian pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21;
 - c. Pemeriksaan lokasi tempat usaha calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank; dan Penyuluhan ketentuan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- 2) Dalam rangka melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Bank Indonesia dapat melakukan konfirmasi atau wawancara kepada calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.

- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian izin dan tata cara konfirmasi atau wawancara diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

3. Pasal 13

- b. Calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus memenuhi tahapan penelitian, pemeriksaan lokasi, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- c. Dalam hal calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank tidak memenuhi tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka calon Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dinyatakan telah membatalkan permohonannya.

1. Pasal 14

- 1) Izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberian izin dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank kepada Bank Indonesia.
- 2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perpanjangan izin dan tata cara perpanjangan izin Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

2. Pasal 15

- 1) Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap izin yang telah diterbitkan kepada Penyelenggara KUPVA Bukan Bank.
- 2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar hasil pengawasan Bank Indonesia selama masa berlakunya izin dan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- 3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan kebijakan terkait izin yang telah diberikan berupa:
 - a. Memperpanjang masa berlaku izin;
 - b. Mempersingkat masa berlaku izin;
 - c. Membatasi penyelenggaraan KUPVA; dan/atau
 - d. Mencabut izin.

3. Pasal 16

- 1) Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan pembatasan perizinan berdasarkan pertimbangan antara lain menjaga efisiensi nasional, menjaga kepentingan publik, menjaga pertumbuhan industri, dan/atau menjaga persaingan usaha yang sehat.
- 2) Kebijakan pembatasan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Penolakan permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank;

- b. Penolakan permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank pada wilayah tertentu;
- c. Penolakan permohonan pembukaan jaringan kantor; dan/atau
- d. Pembatasan kegiatan usaha.

4. Pasal 17

- 1) Izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah diperoleh dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilarang dialihkan kepada pihak lain atau digunakan oleh pihak lain.

5. Pasal 18

- 1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberian izin.
- 2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal dimulainya pelaksanaan kegiatan usaha.
- 3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara KUPVA Bukan Bank belum melaksanakan kegiatan usaha maka izin yang telah diberikan oleh Bank Indonesia menjadi batal dan dinyatakan tidak berlaku.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan penyampaian laporan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagai Penyelenggara KUPVA Bukan Bank diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/15/DPM.¹³

Dalam al'quran dan hadits tidak ada penjelasan secara khusus mengenai transaksi jual beli valuta asing itu sendiri, tetapi hanya menjelaskan tentang jual beli secara umum yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, yaitu :

قَالُوا يَا هُمْ ذَلِكَ الْمَسَّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرَّبُّوَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
مَا فَلَا فَاَنْتَهَى رَبِّهِ مِّنْ مَّوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرَّبُّوَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرَّبُّوَا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا
خُلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ ۗ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرَهُ سَلَفٌ

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.¹⁴

Ada banyak dalil yang menjelaskan bahwa transaksi jual beli valuta asing di hukuminya seperti jual beli emas dan perak, harus dilakukan secara kontan, atau tidak boleh terhutang sedikitpun. Salah satu dalil yang

¹³Ibid

¹⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan terjemahan, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004, 58

menjelaskan tentang hukum ini yaitu : HR. Muslim dari Abu Sa'id alKhudri, Nabi s.a.w. bersabda:

*“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”*¹⁵

Sedangkan menurut ijma, Semua ulama telah sepakat tentang masalah di perbolehkannya jual beli dan telah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah. Dengan syarat jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain.

Dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an, hadist Rasulullah SAW dan ijma yang dikemukakan diatas sebagai dasar jual beli para ulama fiqih mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh). Jual beli itu harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh *syara*. Syariat islam mengajarkan kita untuk melakukan jual beli emas dengan perak (uang jaman dahulu), sedangkan pada zaman sekarang mata uang di suatu Negara berbeda-beda. Pembayaran yang dilakukan harus secara tunai atau kontan tanpa harus ada yang terhutang sedikitpun.

¹⁵Ahmad Ifham Sholihin, “*Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 265

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. *Field research* merupakan penelitian yang mewajibkan peneliti terjun langsung kelapangan dimana objek yang mengenai peristiwa dan fenomena yang terjadi¹. Sedangkan metode kualitatif yaitu penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.² Peneliti diharuskan melakukan wawancara dan dokumentasi terhadap para pihak penjual maupun pembeli di *money changer* Metro.

2. Sifat Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan penggambaran sifat yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab dari suatu gejala-gejala tertentu³. Kemudian kualitatif yaitu prosedur penilaian yang hasil datanya deskriptif berupa katalisan atau tertulis dari seseorang atau perilaku yang diamati⁴. Penelitian deskriptif kualitatif karena menggambarkan atau menceritakan

¹ Bander Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung :Mandar Maju, 2008),124

²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009). 6.

³ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada, 2009), 22.

⁴ 3Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Sukse Offset, 2010), 175.

implementasi dari kegiatan usaha jual beli valuta asing yang ada di *money changer* Metro.

B. Sumber Data

Sumber data dari suatu penelitian yaitu subjek darimana data diperoleh. Data-data dari hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa kenyataan maupun angka. Jadi, data dapat diartikan segala fakta dan angka yang dijadikan bahan guna menyusun informasi, sedangkan informasi yaitu hasil pengelolaan data yang dipakai guna suatu keperluan.⁵

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh berupa hasil wawancara langsung kepada pihak penjual dan pembeli di *money changer* Metro. Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu Bapak Imam selaku ketua operasional dari *money changer* Metro, dan 7 pembeli yang bertransaksi di *money changer* Metro
2. Sumber data skunder diperoleh dari data-data transaksi pengguna jasa pertukaran mata uang asing dalam bentuk laporan guna dijadikan data-data pendukung, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank dan Ketentuan Jual Beli Valuta Asing Menurut Fatwa DSN :28/DSN-MU/III/2002

⁵Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 103

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun beberapa metode yang dilakukan guna memperoleh data yang akurat yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan guna mendapat informasi secara langsung dengan cara memberi pertanyaan kepada responden.⁶ Dengan menggunakan teknik ini peneliti dapat mengajukan pertanyaan kepada bapak Imam selaku ketua pimpinan dari *money changer* Metro, Ibu Sumisti Ningsih selaku bagian kasir PT. Sinar Lampung Valasindo dan Sutrisno, Niko, Nina, Ayu, Deni, Arif dan Agus selaku konsumen atau pembeli yang bertransaksi di *money changer* Metro mengenai sistem dan proses yang digunakan dalam kegiatan transaksi jual beli valuta asing guna memperoleh data.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam teknik ini, peneliti akan mendokumentasikan kegiatan dari beberapa transaksi yang terjadi dilapangan, bisa berupa foto pada saat transaksi terjadi, hasil dari catatan transaksi dan dokumen lainnya.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa keterangan dalam bentuk uraian untuk menganalisis cara berpikir induktif. Teknik analisa data dilakukan melalui tahapanyaitu pengumpulan data berupa responden dari wawancara, dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara

⁶ P.Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian : Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 39

menjelaskan secara deskriptif. Metode berpikir induktif yaitu bertitik tolak pada fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum⁷

Teknik ini berawal dari fakta-fakta yang didapat dari hasil responden atau wawancara terhadap penjual maupun pembeli yang dilakukan di *money changer* Metro di setiap transaksi jual beli valuta asing yang terjadi, kemudian peneliti menarik kesimpulan secara umum bagaimana implementasi transaksi jual beli valuta asing yang terjadi.

⁷ Moh. Kasiram, Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, 176

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil *Money Changer* Metro

1. Sejarah *Money Changer* Metro


Money Changer merupakan salah satu badan usaha non bank berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Valuta Asing (KUPVA). Usaha KUPVA ini melakukan kegiatan usaha berupa transaksi jual beli valuta asing yang dilakukan secara langsung pada saat itu juga dan hanya melakukan transaksi secara tunai atau hanya melibatkan uang fisik saja. Pada tahun 2002 *Money Changer* Metro mulai beroperasi dan melakukan transaksi jual beli valuta asing yang dilakan secara personal oleh pendirinya yaitu Ibu Evyanti Angsana. Pada awal tahun berdirinya *Money Changer* Metro ini segala transaksi dilakukan secara manual yang mengacu pada kurs yang ada dan masih bersifat individu.

Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2003 *Money Changer* Metro baru memiliki izin secara resmi berupa Izin Perdagangan Valuta Asing Berizin *Authorizer Money Changer* Nomor :5/1/KEP.PBI.Bdl/2003. Yang berbadan hukum resmi berbentuk Perseroan Terbatas yaitu PT. Sinar Lampung Valasindo yang beralamatkan di JL.ZA Pagar Alam, Imopuro, kec, Metro Pusat, Kota Metro Lampung 34125 dan masih beroperasi sampai sekarang⁸.

⁸Profil PT. Sinar Lampung Valasindo 31 januari 2022

2. Struktur Organisasi *Money Changer* Metro

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Sinar Lampung Valasindo⁹



a. Direksi

Direksi di PT. Sinar Lampung Valasindo yaitu ibu Evyanti Angsana merupakan jabatan tertinggi dimana bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan yang dilakukan oleh direktur, serta memberikan nasihat kepada direktur termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan.

b. Manajer

Setelah Direksi, ada Manajer yang membantu berjalannya kegiatan usaha, jabatan ini di pegang oleh bapak Robby Chariago. Direktur memiliki tugas menerbitkan kebijakan perusahaan, mengawasi tugas dari

⁹ibid

masing-masing kariawan, dan menyampaikan laporan keuangan kepada pemegang saham.

c. Oprasional

Selanjutnya ada bagian oprasional yang di pegang oleh bapak imam, bagian ini bertugas sebagai mengatur semua penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan (seperti ketenaga kerjaan, mesin computer, perlengkapan dan lainnya) guna berlangsungnya setiap transaksi jual beli valas

d. Kasir

Kasir merupakan salah satu pekerjaan yang berperan penting dalam transaksi, jabatan ini dipegang oleh ibu Sumisti Ningsih. Tugas dari pada kasir yaitu mengurus dari semua hasil pembayaran dan menyimpan uang. Karena kegiatan utama dari jual beli valas ini semuanya berhubungan dengan uang maka tugas kasir di sini tidak hanya menyimpan uang masuk atau keluar tetapi juga sekaligus melakukan transaksi dari jual dan beli valas.

e. Pembukuan

Terakhir adalah Pembukuan yaitu suatu posisi yang penting dalam kegiatan perusahaan, jabatan ini dipegang oleh ibu Riya Mei Setiawati. Posisi ini bertugas mencatat seluruh transaksi dan pengeluaran perusahaan, agar kegiatan aktivitas keuangan perusahaan dapat dipantau dengan mudah.

B. Implementasi Transaksi Valas Menurut Fatwa DSN-MUI No.28/MUI/III/2002 (Studi Kasus Di Money Changer Metro)”

Dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan dan mendiskripsikan hasil penelitiannya yang sudah di lakukan dengan cara mewawancarai responden secara langsung. Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat mengeneralisir menjadi 3 faktor utama yang perlu menjadi fokus dalam mengimplementasikan transaksi Valas di *Money Changer* Metro, yaitu nilai dan macam-macam mata uang asing yang ada di *money changer* metro, mekanisme atau proses transaksi valas di *money changer* metro, dan keuntungan jual beli valuta asing.

Adapun pembahasan secara rinci mengenai hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai dan macam-macam mata uang asing yang ada di *Money Changer* Metro

Nilai tukar mata uang (kurs) adalah harga mata uang asing dalam mata uang domestic. Suatu negara menerapkan sistem nilai tukar tetap, perubahan nilai tukar dilakukan secara resmi oleh pemerintah. Kurs valuta asing dapat di definisikan sebagai jumlah uang domestic yang dibutuhkan yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh mata uang asing. Contohnya kurs yang menunjukkan bahwa US \$ 1.00 sama dengan Rp 8.500 berarti untuk memperoleh satu dolar dibutuhkan delapan ribu lima ratus rupiah Indonesia.¹⁰

¹⁰Wawancara dengan Bapak Imam selaku Kepala Operasional Money Changer Metro pada tanggal 31 januari 2022

Nilai tukar valuta asing mempunyai 4 macam jenis valuta asing diantaranya :¹¹

- a. Kurs jual (*selling rate*) adalah kurs yang ditentukan oleh suatu bank untuk penjualan valuta asing pada saat tertentu.
- b. Kurs beli (*buying rate*) adalah kurs yang ditentukan oleh suatu bank untuk pembelian valuta asing pada saat tertentu.
- c. Kurs tengah (*middle rate*) adalah kurs jual dan kurs beli valuta asing terhadap mata uang asing nasional, yang ditetapkan oleh bank sentral pada saat tertentu.
- d. Kurs flate (*flate rate*), adalah kurs yang berlaku pada transaksi jual beli bank *notes* dan *travel cakque*, dimana sudah diperhitungkan biaya promosi dan lainnya.

Berikut adalah data nilai kurs jual dan kurs beli rupiah terhadap beberapa mata uang asing pada tanggal 31 januari 2022 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.¹²

Tabel. 1 Nilai Kurs Jual Beli Rupiah Per31 januari 2022 yang dikeluarkan Bank Indonesia.

KODE MATA UANG		NILAI	KURS JUAL	KURS BELI
USD	AMERIKA SERIKAT	1	14453	14309
AUD	AUSTRALIA	1	10129	10025
MYR	MALAYSIA	1	3446,1	3408,6
GBP	BRITANIA RAYA	1	19332	19134

¹¹ Ibid.,

¹² Wawancara dengan Bapak Imam selaku Kepala Operasional Money Changer Metro pada tanggal 31 januari 2022

KODE MATA UANG		NILAI	KURS JUAL	KURS BELI
EUR	EROPA	1	16102	15936

Dari tabel 1 di atas dapat di ketahui bahwa nilai kurs rupiah ke berbagai mata uang asing berbeda-beda seperti mata uang Australia (AUD) yang dimana A\$.1 memiliki nilai jual sebesar Rp. 10.129 dan memiliki nilai beli sebesar Rp. 10.025, Tabel diatas juga menunjukkan setiap mata uang memiliki nilai jual dan beli yang berbeda-beda sesuai dengan data tabel di atas yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia pertanggal tersebut.

Dari semua nilai kurs mata uang asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia *money changer* Metro hanya mengimplementasikan transaksi valas dari 5 jenis mata uang asing, yaitu dolar amerika (USD), dolar singapur (AUD), Ringgit (MYR), pound (GBP), euro (EUR). Dimana 5 mata uang asing yang ada merupakan mata uang asing yang banyak diminati oleh masyarakat sekitar, sehingga pihak *money changer* Metro hanya memfokuskan pada 5 mata uang tersebut.¹³

Dilihat dari letak geografis Kota Metro yang mayoritas masyarakatnya berprofesi di bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), petani, pegawai suwasta, dan pelajar, sehingga membuat kurangnya penggunaan mata uang asing dan kegiatan jual beli mata uang asing di Kota Metro. Selain itu letak geografis Kota Metro yang menunjukkan bukan salah satu

¹³ Wawancara dengan Bapak Imam selaku Kepala Operasional Money Changer Metro pada tanggal 31 januari 2022

tempat wisata maupun berbatasan dengan negara lain membuat pertukaran mata uang asing kurang diperlukan oleh masyarakat sekitar.¹⁴

Selain letaknya yang strategis dari hasil wawancara dengan Deni, Arif dan Agus selaku konsumen *money changer* Metro menjelaskan bahwa Pelayanan yang baik, ramah, dan cepat membuat para konsumen sangat puas saat menukarkan mata uang di *money changer* Metro.¹⁵

2. Mekanisme atau Proses Transaksi Valas

Dalam jual beli mata uang asing pada *money changer* Metro pihak *money changer* menentukan harga pada saat transaksi berlangsung kemudian objek jual beli diserahkan terimakan pada saat itu juga, sedangkan dalam jual mata uang asing setiap menit pun kurs mata uang bisa terus berganti jadi pihak *money changer* menetapkan langsung harga di awal transaksi. Selain kesepakatan harga, konsumen juga wajib menunjukkan identitas diri berupa KTP/Pasport/tanda pengenal lainnya.

Dari hasil wawancara dengan bapak sutrisno dan bapak niko yang merupakan pihak konsumen dimana menjelaskan bahwa para konsumen bertransaksi jual beli valas pada *Money Changer* yaitu untuk kebutuhan naik haji atau umroh, jadi para konsumen menukarkan uang di *money changer* metro tujuannya guna kelangsungan transaksi di Arab nantinya.¹⁶

¹⁴Wawancara ibu Sumisti Ningsih selaku bagian kasir PT. Sinar Lampung Valasindo Wawancara tanggal 31 januari 2022

¹⁵ Wawancara Deni, Arif dan Agus selaku konsumen PT. Sinar Lampung Valasindo Wawancara tanggal 31 januari 2022

¹⁶ Wawancara dengan sutrisno dan niko selaku konsumen PT. Sinar Lampung Valasindo Wawancara tanggal 31 januari 2022

Tata cara melakukan jual beli valas di *money changer* metro yaitu

- 1) Pelanggan atau masyarakat yang ingin melakukan kegiatan jual beli langsung mendatangi pihak *money changer*.
- 2) Lalu menanyakan beberapa nilai mata uang asing yang akan di tukarkan, beberapa konsumen ada yang sudah mengetahui berapa kurs jual dan kurs beli mata uang yang akan ditukarnya dan langsung memastikan saja.
- 3) Setelah konsumen sudah merasa harga valuta asing cocok dan sesuai dengan konsumen, biasanya pihak *money changer* menjelaskan kembali bahwa nilai kurs mengikuti yang dikeluarkan oleh bank Indonesia dan transaksi jual beli langsung dilakukan saat itu juga sehingga pelanggan merasa lebih nyaman dalam melakukan transaksi.
- 4) Kemudian kasir mengarahkan untuk melakukan pembayaran untuk transaksi jual atau beli salah satu valas yang diinginkan.
- 5) Konsumen harus menggunakan uang secara tunai karena hanya menerima transaksi dalam bentuk tunai, selain itu kondisi uang tunai yang di perjual belikan harus sesuai dengan standar seperti uang tidak boleh rusak, tidak terlipat ataupun kusut, dan layak untuk di gunakan.
- 6) Setelah itu, kasir akan menyiapkan uang nya.
- 7) Kasir akan memanggil dan menyerahkan uang dalam mata uang yang kamu inginkan.¹⁷

Kemudian dari pada itu, dari transaksi tersebut ditinjau dari perspektif Fatwa DSN-MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 dalam ketentuan tentang jual beli mata uang pada poin pertama ada beberapa ketentuan yang harus

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Sumisti Ningsih selaku bagian kasir PT. Sinar Lampung Valasindo Wawancara tanggal 31 januari 2022

dijadikan pedoman dalam prakteknya sebagai produk dibidang jasa, transaksi jual beli mata uang pada perinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b) Ada kebutuhan transaksi atau untuk jaga-jaga (simpanan)
- c) Apabila transaksi dilakukan pada mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*).
- d) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar kurs yang dilakukan dan secara tunai

Berdasarkan ketentuan fatwa tersebut pada poin terakhir yang menyatakan bahwa apabila transaksi mata uang asing berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar kurs yang dilakukan secara tunai. Jika dilihat dari mekanisme transaksi valas yang dilakukan oleh *money changer* Metro secara keseluruhan sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI tersebut.

3. Keuntunagan Jual Beli *Valuta Asing*

Setelah mengetahui nilai dan proses dari transaksi jual beli valuta asing bahasan selanjutnya adalah mengenai keuntungan dari transaksi jual beli valuta asing. Dimana Perusahaan juga pastinya memiliki tujuan yaitu memaksimalkan keuntungan atau profit. Keuntungan yang dimaksud yaitu selisih dari biaya produksi dan penjualan. Oleh sebab itu segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh *money changer* atau pun konsumen di setiap transaksinya memiliki tujuan yang sama yaitu mendapatkan suatu keuntungan.¹⁸

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Imam selaku Kepala Operasional Money Changer Metro pada tanggal 31 januari 2022

Keuntungan yang dibahas berasal dari dua sisi yaitu dari sisi konsumen maupun pihak *money changer* metro. Dilihat dari sisi pihak *money changer* yang memiliki daftar harga tukar (kurs) dari berbagai mata uang asing seperti Dollar, Euro, Ringgit, dan Pound terhadap rupiah yang dimana dari setiap transaksi jual maupun beli akan valuta asing pihak *money changer* metro mendapat keuntungan melalui selisish nominal kurs jual beli tersebut.¹⁹

Sedangkan dari hasil wawancara dengan Nina dan Ayu selaku konsumen Mengaku jika melakukan transaksi jual beli valuta asing di *money changer* metro lebih menguntungkan seperti tidak ada tambahan potongan, tidak memakan waktu lama dikarenakan tidak terlalu antri, proses transaksi yang mudah yang hanya menunjukkan identitas diri, dan transaksi jual beli terjadi pada saat itu juga yang uangnya didapat cash langsung.²⁰

C. Analisis Implementasi Transaksi Valas Menurut Fatwa DSN-MUI No.28/MUI/III/2002 (Studi Kasus Di Money Changer Metro)”

Setelah kita membahas hasil penelitian mengenai implementasi valas di *money change* Metro, selanjutnya peneliti akan menganalisis mengenai implementasi jual beli valas *money changer* Metro yang dimana akan membahas hasil penelitian ini dengan melihat hasil penelitian terdahulu, selain itu peneliti juga akan melihat menurut fatwa MUI yang akan menjadi kesimpulan yang akan dijadikan jawaban rumusan masalah yang sudah di tetapkan.

¹⁹Ibid.,

²⁰Wawancara dengan nina dan ayu selaku konsumen PT. Sinar Lampung Valasindo Wawancara tanggal 31 januari 2022

Jual beli valuta asing atau *money changer* merupakan salah satu perusahaan non bank devisa yang mempunyai izin dari Bank Indonesia untuk bertransaksi jual beli valuta asing, tetapi perusahaan ini tidak boleh melakukan pengiriman uang dan menagih sendiri keluar negeri. Jadi *money changer* adalah tempat terjadinya transaksi jual beli valuta asing yang dilakukan secara langsung pada saat itu juga.

Kemudian dari pembahasan sebelumnya peneliti telah menggeneralisir 3 faktor utama yang menjadi fokus dalam mengimplementasikan transaksi Valas di *Money Changer Metro*, yaitu nilai dan macam-macam mata uang asing yang ada di *money changer Metro*, mekanisme atau proses transaksi valas di *money changer Metro* dan keuntungan jual beli valuta asing. Dimana telah diketahui bahwa *money changer Metro* mengikuti nilai tukar mata uang asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan hanya menggunakan 5 mata uang asing dalam melakukan transaksi jual beli valas seperti dolar amerika (USA), dolar singapur (AUD), Ringgit (MYR), pound (GBP), euro (EUR). Berikut ini tabel 5 jenis mata uang yang digunakan oleh *money change metro*.²¹

Tabel. 2 Jenis-Jenis Mata Uang Asing Yang Digunakan *Money Changer Metro*²²

Simbol	Negara	Mata Uang
USD	Unitet State of Amerika (USA)	Dollar
AUD	Australia	Dollar (Australia)
MYR	Malaysia	Ringgit

²¹ Wawancara dengan Bapak Imam selaku Kepala Operasional Money Changer Metro pada tanggal 31 januari 2022

²² Wawancara dengan Bapak Imam selaku Kepala Operasional Money Changer Metro pada tanggal 31 januari 2022

Simbol	Negara	Mata Uang
GBP	Beritania Raya	Poundsterling
EUR	Euro Member (Negara Uni Eropa)	Euro

Dalam proses transaksi *money changer* Metro menentukan harga jual dan harga beli pada saat transaksi berlangsung kemudian objek jual beli diserahkan terimakan pada saat itu juga. Tatacara melakukan jual beli valas pun berlangsung cepat dengan cara pelanggan atau masyarakat yang langsung mendatangi kantor pihak *money changer* dan menanyakan nilai tukar, setelah konsumen sudah sepakat dengan nilainya terjadilah transaksi jual beli valuta asing tersebut dengan melakukan pembayaran langsung. Hal ini dikarenakan persyaratan dan tata cara yang mudah sudah diterapkan oleh pihak perusahaan *money changer* Metro sehingga membuat transaksi yang terjadi begitu cepat dan mudah.²³

Pihak *money changer* Metro juga tidak melakukan potongan lain dari setiap transaksi jual beli sehingga keuntungan yang didapat oleh pihak perusahaan adalah murni hanya melalui selisih dari setiap kurs mata uang yang diperjual belikan. Hal tersebut yang membuat transaksi terasa cepat dikarenakan setiap pelanggan yang datang lebih mudah untuk mengambil keputusan untuk menjual atau pun membeli valas di *money changer* Metro, yang dimana hal tersebut yang menjadi sebuah keuntungan bagi pelanggan yang datang karena lebih menghemat waktu dan bebas dari potongan-potongan lainnya.²⁴

²³ Wawancara dengan Bapak Imam selaku Kepala Operasional Money Changer Metro pada tanggal 31 Januari 2022

²⁴ Wawancara dengan Ibu Sumisti Ningsih selaku bagian kasir PT. Sinar Lampung Valasindo pada tanggal 31 Januari 2022

Dilihat dari perspektif Fatwa DSN-MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 dalam ketentuan tentang jual beli mata uang pada poin pertama ada beberapa ketentuan yang harus dijadikan pedoman. Berdasarkan hal tersebut pada poin D yang menyatakan bahwa apabila transaksi mata uang asing berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukai kurs yang dilakukan secara tunai. Maka dapat dilihat dari mekanisme transaksi valas yang dilakukan oleh *money changer* Metro secara keseluruhan sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI tersebut.²⁵

Analisis diatas juga sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.20/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 maret 2002 tentang jual beli mata uang (*al-sharf*), di mana *Money Changer* Metro sangat sesuai dengan ketentuan transaksi jual beli mata uang yaitu tidak ada sepekulasi harga jual dan beli, tidak berjaga-jaga, penukaran uang yang sama dilakukan sesuai dan sama dengan tunai dan menggunakan kurs tukar jika uang yang di tukar adalah mata uang asing. Jika dilihat menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 *Money Changer* Metro menerapkan jual beli Valas sudah sesuai dengan peraturan tersebut yaitu dengan melakukan kegiatan jual beli secara langsung dan bentuk fiksiknya ada pada saat transaksi dilakukan.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Imam selaku Kepala Operasional Money Changer Metro pada tanggal 31 januari 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penelitiannya dapat menyimpulkan bahwa implementasi transaksi jual beli mata uang asing yang ada di *money changer* metro yaitu dengan langsung mendatangi pihak *money changer* dan menanyakan beberapa nilai mata uang asing yang akan di tukarkan, Setelah sudah merasa harga valuta asing cocok dan sesuai biasanya pihak *money changer* menjelaskan kembali bahwa nilai kurs mengikuti yang dikeluarkan oleh bank. Kemudian kasir mengarahkan untuk melakukan pembayaran. Konsumen melakukan pembayaran menggunakan uang secara tunai dengan kondisi uang tunai tidak boleh rusak, tidak terlipat ataupun kusut, dan layak untuk di gunakan. Setelah itu, kasir akan menyiapkan uangnya dan Kasir akan memanggil serta menyerahkan uang dalam mata uang yang kamu inginkan.

Transaksi ini sangatlah membantu bagi masyarakat, karena setiap transaksi yang di lakukan oleh para pelanggan sangatlah cepat dan mudah dengan hanya harus mengonfirmasi identitas diri. Pihak *money changer* metro menggunakan harga mata uang asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tanpa adanya potongan dan tambahan biaya lain-lain, yang dimana sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI. serta pelayanan yang baik, ramah dan cepat sehingga pelanggan merasa puas saat bertansaksi di *money changer*.

B. Saran

Berdasarkan hasil akhir skripsi ini peneliti ingin memberikan saran-saran kepada berbagai pihak dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kearah yang lebih baik, diantaranya saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak *money change* metro agar lebih memberikan lebih banyak lagi pilihan mata uang asing, tidak hanya mata uang asing yang lebih diminati oleh masyarakat Kota Metro saja. Dikarenakan jika mata uang asing yang lebih beragam maka akan membuat lebih banyak lagi masyarakat dari daerah lain selain Kota Metro dan sekitarnya yang akan melakukan transaksi di *money changer* Metro
2. Bagi para pelanggan diharapkan untuk lebih waspada walau di *money changer* Metro sangat mudah dan cepat melakukan jual beli valuta asing, pelanggan juga harus lebih teliti dan mengawal pihak *money changer* Metro agar lebih baik lagi dalam menjalankan jual beli valas tersebut. Sehingga transaksi jual beli akan lebih aman dan nyaman lagi bagia kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito & Johan Setiawan. 2018 "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". Jawa Barat :CV Jejak.
- Anaz, Nazriani. 2019. "*Hukum Transaksi Forex Trading Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Studi Kasus Di Kota Medan)*". Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan.
- Arifin,Gus.2014. "*Fiqih Haji & Umrah*".Jakarta: PT Elex Media Koputindo.
- Arifin, Zainul.2009. "*Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*". Jakarta: Azkia Publisme
- Ascarya. 2013. "*Akad dan Produk Bank Syariah*".Jakarta: PT RajaGrafindo persada
- Alimatul Farida, "*Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002*". Jurnal Ekonomi Islam, 12. Page 137-150. Number 2, June 2021
- Baker, R, E, et al. 2017. Akuntansi Keuangan Lanjutan. Jilid II. Selemba Empat: Jakarta Selatan.
- Fatwa Syariah Nasional NO.28DSN-MUI2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)
- Gafur, Muhammad. 2008. "*Memahami Bunga Dan Riba Ala Muslim Indonesia*". Bina Ruhani Insyan Press : Jogjakarta,
- Kasiram, Moh. 2010."*Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*". Yogyakarta: Sukse Offset.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahan, Surabaya: Mekar Surabaya. 2004.
- Mardani, 2015, Hukum system Ekonomi Islam , Jakarta: Rajawali Pers
- Moleong, Lexy J. 2009. "*Metodologi Penelitian Kuantitatif*".Bandung: PTRemaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2008. "*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*".Jakarta: Rajawali Pers.

- Nasution, Bander Johan. 2008. "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*". Bandung :Mandar Maju.
- Nopirin. 2002. "Ekonomi Moneter".Yogyakarta: BPFJ.
- Peraturan Bank Indonesia Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, PBI No. 18/20/PBI/2016 Tahun 2016 Ps. 1 Angka 5
- Rosida, Nikmatul Laila. 2018. "Jual Beli Mata Uang Pada Money Changer Di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002".
- Subagyo, P.Joko. 2004."*Metodologi Penelitian : Dalam Teori dan Praktek*".Jakarta: Rineka Cipta
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. "*Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Umar, Husein. 2009. "*Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*".Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Warren, Carles S.,et al. 2017. "*Pengantar Akuntansi-Adaptasi Indonesia*". Jakarta: Selemba Empat.
- Winarno,Sigit. Sujana Ismaya. 2010."*Kamus Besar Ekonomi*". Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sukirno, Sadono. 2010."*Makroekonomi Teori Pengantar*". Jakarta: Rajawali Pers.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 1366/In.28.3/D.1/PP.00.9/06/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

10 juni 2020

Kepada Yth:

1. Rina El Maza., S.H.I., M.S.I
 2. Esty Apridasari, M.Si
- di - Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Safera Audina
NPM : 1704100242
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Implementasi Transaksi Sharf (Valas) Dalam Perbankan Syariah

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Muhammad Saleh
MUHAMMAD SALEH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2414/In.28/J/TL.01/08/2021

Kepada Yth.,

Lampiran:-

Perihal : **IZIN PRASURVEY**

PIMPINAN BANKMUAMALAT

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **SAFERAAUDINA**
NPM : 1704100242
Semester : 9(Sembilan)
Jurusan : S1 PerbankanSyaria`ah
Judul : IMPLEMENTASI TRANSAKSI SHARF (VALAS) DALAM PERBANKANSYARIAH

untuk melakukan prasurvey di BANK MUAMALAT, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 18 Agustus 2021
Ketua Jurusan,

Dliyaul Haq M.E.I.
NIP 19810121 201503 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0806/In.28/D.1/TL.00/03/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA OPERASIONAL MONEY
CHANGER METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0807/In.28/D.1/TL.01/03/2022,
tanggal 18 Maret 2022 atas nama saudara:

Nama : **SAFERA AUDINA**
NPM : 1704100242
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di MONEY CHANGER METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI TRANSAKSI VALAS DI MONEY CHANGER METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 18 Maret 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0807/In.28/D.1/TL.01/03/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **SAFERA AUDINA**
NPM : 1704100242
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di MONEY CHANGER METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI TRANSAKSI VALAS DI MONEY CHANGER METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 18 Maret 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Imam Mahaudin

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



PT. SINAR LAMPUNG VALASINDO
Authorized Money Changer

Komplek Pertokoan Sumur Bandung Blok E12 Metro
Telp. / Fex (0725) 42364 HP. 0823 2014 2002

Assalamualaikum Wr.Wb.

Berdasarkan surat dari IAIN METRO, Nomor: 0806/In.28/D.1/TL.00/03/2022 perihal permohonan izin research berkenaan dengan hal tersebut di atas kami dari pihak PT Sinar Lampung Valasindo memberikan izin research dari tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan selesai kepada :

Nama : SAFERA AUDINA
NPM : 1704100242
Semester : 10 (Sepuluh)
Program Studi : S1 Perbankan Syariah

Demikian surat balasan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasama dengan lembaga kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Metro, 19 Maret 2022

Kepala Operator




Imam Mahmudin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-135/ln.28/S/U.1/OT.01/01/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Safera Audina
NPM : 1704100242
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1704100242

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 17 Februari 2022
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002 R

IMPLEMENTASI TRANSAKSI VALAS DI MONEY CHANGER METRO

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Valuta Asing (Valas)
 - 1. pengertian Valuta Asing (Valas)
 - 2. Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing (Valas)
 - 3. Ketentuan Jual Beli Valuta Asing Menurut Fatwa DSN :28/DSN-MU/III/2002
- B. *Money Changer*
 - 1. Pengertian *Money Changer*
 - 2. Dasar hukum *Money Changer*

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil *Money Changer* Metro
 - 1. Sejarah *Money Changer* Metro
 - 2. Struktur Organisasi *Money Changer* Metro
- B. Implementasi Valas di *Money Changer* Metro
- C. Analisis Implementasi Valas di *Money Changer* Metro

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2021



Safera Audina
NPM.1704100242

Mengetahui,

Pembimbing I



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 198401232009122005

Pembimbing II



Esty Apridasari, M.Si
NIP. 19880427205032005

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
IMPLEMENTASI TRANSAKSI VALAS DI *MONEY CHANGER* METRO

A. Wawancara (Interview)

1. Wawancara kepada Kepala Oprasional *Money Changer* Metro

- a. Sejak kapan *Money Changer* metro ada dan melakukan jual beli valas?
- b. Berapakah Jumlah mata uang asing yang di perdagangkan oleh *Money Changer* metro?
- c. Bagaimanakah proses transaksi uang jual beli valas pada *Money Changer* metro?
- d. Bagaimana mekanisme untuk melakukan jual beli valas pada *Money Changer* metro?
- e. Apa keuntungan yang diperoleh dari transaksi jual beli valas pada *Money Changer* metro ?
- f. Apa yang menjadi tolak ukur sebagai standar jual beli valas pada *Money Changer* metro?
- g. Bagaimana proses atau mekanisme tata cara melakukan penjualan atau pembelian valas pada *Money Changer* metro?

2. Wawancara kepada pelanggan yang melakukan jual beli valas pada *Money Changer* Metro

- a. Hal apa yang membuat anda bertransaksi jual beli valas pada *Money Changer* Metro?
- b. Seberapa sering anda melakukan jual beli Valas pada *Money Changer* Metro?
- c. Adakah ketentuan yang menurut anda dirasa tidak nyaman dalam melakukan jual beli Valas pada *Money Changer* Metro?

B. Dokumentasi

1. Profile dan susuna organisasi *Money Changer* Metro.
2. Data yang berkaitan dengan jual beli valas pada *Money Changer* Metro.

Metro.November 2021



Safera Audina

NPM. 1704100242


Pembimbing 1



Rina El Maza. S.H.L., M.S.I

NIP. 198401232009122005

Pembimbing 2



Estv Apridasari, M.Si

NIP. 19880427205032005



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Safera Audina Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
NPM : 1704100242 Semester / T A : X / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		acc bab IV - V dapat digunakan skripsinya	

Dosen Pembimbing I

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 198401232009122005

Mahasiswa Ybs,

Safera Audina
NPM. 1704100242



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Safera Audina Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
NPM : 1704100242 Semester / T A : X / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13 / 2022 /6	Tambahkan teori .	

Dosen Pembimbing I

Rina El Maza, S.H.L., M.S.I
NIP. 198401232009122005

Mahasiswa Ybs,

Safera Audina
NPM. 1704100242



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Safera Audina Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
NPM : 1704100242 Semester / T A : X / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/2022 /6	Tambahannya/landasan teori → Valas & (sharp) → implementasi transaksi Valas menurut fatwa s:	

Dosen Pembimbing

Rina El Maza, S.H.L., M.S.I
NIP. 198401232009122005

Mahasiswa Ybs,

Safera Audina
NPM. 1704100242



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Safera Audina Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
NPM : 1704100242 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/2021 /12	→ Stok uang di lindungi di ganti jadi brapa kali transaksi dalam 1 harinya. → Mekanisme. gangan syarat. → Apa keuntungan.	

Dosen Pembimbing I

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 198401232009122005

Mahasiswa Ybs.

Safera Audina
NPM. 1704100242



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Safera Audina Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
NPM : 1704100242 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/2021 12	-> Tambahkan -> Keuntungan. -> Standar kurs. -> Mekanisme. -> Terkait mekanisme jual dan beli. ->	

Dosen Pembimbing I

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 198401232009122005

Mahasiswa Ybs,

Safera Audina
NPM. 1704100242



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Safera Audina Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
NPM : 1704100242 Semester / T A : X / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		ACC Bab 4 & 5 Lanjut kumbungan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Esty Afridasari, M.S.I
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs,

Safera Audina
NPM. 1704100242




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Safera Audina Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
NPM : 1704100242 Semester / T A : X / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/2022 6	cek koma pada file rgs. Penulisan reach banyak yang typo	

Dosen Pembimbing II



Esty Apridiasari, M.S.I
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs,



Safera Audina
NPM. 1704100242




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Safera Audina Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
NPM : 1704100242 Semester / T A : X / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18/ Mei 2022	Catatan ibu wash sama dengan bimbingan terakhir.	

Dosen Pembimbing II



Esty Apridasari, M.S.I
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs,



Safera Audina
NPM. 1704100242



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Email stainjusi@stainmetro.ac.id, website www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Safera Audina Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
NPM : 1704100242 Semester / T A : X / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/2022. 02	<ol style="list-style-type: none">1. Font tidak seragam. seragamkan jenis dan ukuran font. sesuaikan dengan buku pedoman skripsi IAIN Metro.2. Sapa kata harus penulisan menurut ke buku pedoman skripsi IAIN Metro.3. Hasil Wawancara dan dokumentasi dari tempat penelitian di beri sumber.4. pada bab 4 belum ada footnote yang menunjukkan itu hasil wawancara maupun dokumentasi di lokasi peneliti.5. Gambar di berikan sumber.6. jabatan pada struktur organisasi apakah ketua banjar menggunakan komisaris & direktur? mengapa? struktur ceo/banjar.7. kutipan hasil wawancara sebaiknya di tulis dengan kutipan tidak langsung saja sehingga lebih jelas & enak di baca.8. sub bab pada bab 4 di sesuaikan dengan outline.9. Bacanya menampilkan hasil wawancara secara keseluruhan baru di berikan teori.	

10. setiap bab jangan diakhiri dengan kutipan ya. berikan narasi terlebih dahulu.

Dosen Pembimbing II

Esty Aprilasari, M.S.I
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs,

Safera Audina
NPM. 1704100242




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggeloyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, faksimil (0725)47296, website www.syarah.metrouin.ac.id, E-mail: syarah_uin@metrouin.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Safera Audina
NPM : 1704100242

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / PBS
Semester / TA : X / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/0021 11		ACC APD lanjut ke pembimbing I.	

Dosen Pembimbing II



Esty Apfidasari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs.



Safera Audina
NPM. 1704100242



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Kingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725)47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Safera Audina**
NPM : 1704100242

Fakultas / Jurusan: **Ekonomi dan Bisnis Islam / PBS**
Semester / TA : **X / 2021-2022**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/2021 16		1. Perbaiki tahun pada cover 2. pada kata pengantar, di bagian bawah di beri bulan, tahun, dan nama & NPM. 3. di bab 1. tambahkan gambaran singkat / hasil pra survey. 4. permasalahan di LBM belum terlihat jelas 5. Pertanyaan peneliti di beri tanda tanya. 6. teori di bab II di tambah jangan hanya tentang DSMU tetapi secara BI	

Dosen Pembimbing II

Esty Apridasari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs.

Safera Audina
NPM. 1704100242

Tabel Kurs Jual Dan Beli yang di keluarkan BI31 Januari 2022

NO	Mata Uang	Nilai	Kurs Jual	Kurs Beli
1	AUD	1	10128,6	10025
2	BND	1	10656,13	10545
3	CAD	1	11321,41	11205
4	CHF	1	15527,41	15366
5	CNH	1	2270,04	2247,2
6	CNY	1	2274,69	2249,2
7	DKK	1	2162,96	2141,1
8	EUR	1	16101,99	15936
9	GBP	1	19332,21	19134
10	HKD	1	1854,55	1836,1
11	JPY	100	12510,09	12385
12	KRW	1	11,93	11,81
13	KWD	1	47751,38	47155
14	LAK	1	1,28	1,26
15	MYR	1	3446,09	3408,6

NO	Mata Uang	Nilai	Kurs Jual	Kurs Beli
16	NOK	1	1609,33	1592,8
17	NZD	1	9484	9388,2
18	PGK	1	4176,89	3949,3
19	PHP	1	282,01	279,09
20	SAR	1	3852,26	3813,7
21	SEK	1	1530,83	1515,1
22	SGD	1	10656,13	10545
23	THB	1	433,76	429,32
24	USD	1	14452,91	14309
25	VND	1	0,64	0,63

(sumber:bi.go.id)

2. Tabel kode mata uang asing

Simbol	Negara	Mata Uang
USD	United State of America (USA)	Dollar
GBP	Britania Raya	Poundsterling
SGD	Singapore	Dollar (Singapore)
JPY	Jepang	Yen
MYR	Malaysia	Ringgit
THB	Thailand	Thai Baht
TWD	Taiwan	Dollar
NZD	New Zealand	Dollar
SAR	Saudi Arabia	Riyal
EUR	Euro Member (Negara Uni Eropa)	Euro
AUD	Australia	Dollar (Australia)
CNY	Cina	Yuan
HKD	Hongkong	Dollar
PHP	Philipina	Peso
AED	United Arab Emirates dirham	Dirham
CAD	Canada	Dollar Loonie

(sumber: bi.go.id)

3. Foto Dukumentasi

**Gambar 1. Tampak depan lokasi Money Canger Metro yang berlokasi di
Jl. ZA Pagar Alam, Imopuro, Kec, Metro Pusat**



**Gambar 2. Wawancara Dengan Bapak Imam selaku bagian oprasional
PT. Sinar Lampung Valasindo**



Gambar 3. Momen Setelah wawancara dan Bapak Imam selaku bagian oprasional PT. Sinar Lampung Valasindo



Gambar 4. Kurs Transaksi pada Money Changer Metro yang akan di update karyawan selalu sebagai mana yang di keluarkan Bank Indonesia

KURS TRANSAKSI		
Mata Uang	Kurs Jual	Kurs Beli
USD	Amerika	
AUD	AU	
EUR	Euroland	
GBP	Inggris	
HKD	Hongkong	
SGD	Singapura	
JPY	Jepang	
MYR	Malaysia	
PHP	Filipina	
THB	Thailand	
VND	Vietnam	
INR	India	
KRW	Korea	
CHF	Swiss	
NZD	Selandia Baru	
SEK	Swedia	
DKK	Danimedia	
PLN	Polandia	
CZK	Ceko	
HUF	Hungaria	
RON	Rumania	
BGN	Bulgaria	
HRK	Kroasia	
ISK	Islandia	
TRY	Turki	
ZAR	Afrika Selatan	
SAR	Saudi Arabia	
MXN	Meksiko	
CLP	Chili	
PYG	Paraguay	
UYU	Uruguay	
ARS	Argentina	
COL	Kolombia	
VEF	Venezuela	
GTQ	Guatemala	
HNL	Honduras	
NIO	Nicaragua	
CRD	Kosta Rika	
PAB	Panama	
DOP	Republik Dominika	
HTG	Haiti	
JMD	Jamaika	
CUP	Kuba	
VEV	Venezuela (terbaru)	
TTD	Trinidad dan Tobago	
BSD	Bahama	
BSD	Bahama	
BBD	Barbados	
TTT	Trinidad dan Tobago	
USD	Amerika	
EUR	Euroland	
GBP	Inggris	
JPY	Jepang	
AUD	Australia	
CHF	Swiss	
INR	India	
SGD	Singapura	
MYR	Malaysia	
PHP	Filipina	
THB	Thailand	
VND	Vietnam	
USD	Amerika	
EUR	Euroland	
GBP	Inggris	
JPY	Jepang	
AUD	Australia	
CHF	Swiss	
INR	India	
SGD	Singapura	
MYR	Malaysia	
PHP	Filipina	
THB	Thailand	
VND	Vietnam	
USD	Amerika	
EUR	Euroland	
GBP	Inggris	
JPY	Jepang	
AUD	Australia	
CHF	Swiss	
INR	India	
SGD	Singapura	
MYR	Malaysia	
PHP	Filipina	
THB	Thailand	
VND	Vietnam	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Safera Audina dilahirkan di desa simbarwaringin kecamatan trimurjo kabupaten Lampung tengah pada tanggal 04 April 1999 peneliti merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Sukoco Darno dan ibu wasna bertempat tinggal di desa adipuro kecamatan trimurjo kabupaten Lampung tengah. Peneliti pertama kali menempuh pendidikan di SDN 1 Adipuro kecamatan trimurjo kabupaten Lampung tengah pada tahun 2011. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikan di MTS Walisongo dan selesai pada tahun 2014 pada tahun yang sama penelitian melanjutkan pendidikan di SMK negeri 1 pesawaran dan selesai pada tahun 2017. Kemudian pada tahun yang sama 2017 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan S1 Perbankan Syariah. Pada masa akhir studi peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul : **“Implementasi Transaksi Valas Menurut Fatwa DSN-MUI No.28/MUI/III/2002 (Studi Kasus Di Money Changer Metro)”**